

Nomor : KP.03.01/A.IV/6291/2025
Hal : Perubahan Jadwal Pengusulan Surat
Keputusan Tugas Belajar

22 April 2025

Yth. Para Pimpinan Satuan/Unit Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan
di
tempat

Menyusuli surat Kami nomor KP.03.01/A.IV/4230/2025 tanggal 6 Maret 2025 hal Pelaksanaan Pengusulan Tugas Belajar dan Pencantuman Gelar Akademik (PGA), bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pemberian tugas belajar di lingkungan Kementerian Kesehatan, akan dilaksanakan perpanjangan waktu proses pengusulan Surat Keputusan Tugas Belajar;
2. Perpanjangan waktu proses pengusulan Surat Keputusan Tugas Belajar akan dimulai pada tanggal 21 April 2025;
3. PNS yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan Surat Keputusan Tugas Belajar dengan melakukan registrasi melalui laman <https://portal-eoffice.kemkes.go.id/> masing-masing mulai tanggal 21 – 25 April 2025 dengan mengunggah berkas persyaratan:
 - a. Surat Pernyataan Tugas Belajar;
 - b. Surat Rekomendasi Pimpinan Satuan Kerja;
 - c. Surat Perjanjian Tugas Belajar;
 - d. Surat Pernyataan Diberhentikan/Tidak Diberhentikan dari Jabatan;
 - e. SKP 2 tahun terakhir;
 - f. SK Jabatan terakhir;
 - g. Surat Keterangan Diterima dari Institusi Pendidikan;
 - h. Surat Keputusan Pembiayaan (bagi tugas belajar yang dibiayai).
4. Selanjutnya proses pengusulan oleh Satuan/Unit Kerja melalui laman <https://usul-ropeg.kemkes.go.id/new/> pada tanggal 21 April – 2 Mei 2025;
5. Proses pemberian rekomendasi oleh unit utama masing-masing dilakukan melalui laman <https://usul-ropeg.kemkes.go.id/new/> pada tanggal 21 April – 9 Mei 2025;

6. Para PNS yang bersangkutan, Satuan Kerja, dan Unit Utama wajib secara aktif memonitor usul proses tugas belajar melalui laman <https://ropeg.kemkes.go.id/inpro/cek/tubel>, informasi tersebut merupakan pemberitahuan secara resmi untuk ditindaklanjuti.

Sebagai tambahan, seluruh informasi dan keluhan layanan Biro Organisasi dan SDM dapat disampaikan melalui Helpdesk nomor WhatsApp 08118858593. Kementerian Kesehatan tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan. Pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai tidak diperkenankan. Informasi tentang dugaan tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Biro Organisasi dan SDM, dapat dilaporkan melalui laman <https://ropeg.kemkes.go.id/wbs>.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemenkes,



Hendrastuti Pertiwi, SKM, MHSM

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://te.kominfo.go.id/verifyPDF>.